ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

FIERELDA ADINDA
NIM. A1011211293

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

FIERELDA ADINDA
NIM. A1011211293

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Fierelda Adinda
NIM. A1011211293

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 5 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina / IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0899/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 26 Februari 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pontianak, Maret 2025



Fierelda Adinda
A1011211293

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh"** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah sabar membimbing dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini.
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasehat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya, memberikan nasehat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan selama masa perkuliahan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2021 program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi.

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua serta kakak, yang senantiasa memberikan dukungan tanpa henti dalam berbagai bentuk, baik secara moral, materiil, maupun emosional. Dukungan yang diberikan tersebut telah menjadi sumber motivasi bagi penulis menjalani studi sampai selesai.
14. Serta seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Fierelda Adinda
NIM. A1011211293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..i
HALAMAN PENGESAHAN……...ii
HALAMAN PERNYATAAN……..iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI.....viii
ABSTRAK.....x
ABSTRACT.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....6
E. Keaslian Penelitian.....7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sengketa Waris.....13
B. Prosedur Pengajuan Gugatan Waris.....18
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.....26
1. Pengertian Putusan.....26
2. Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard.....48
3. Sebab-sebab Penjatuhan Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O).....49
D. Akibat Hukum Putusan Hakim.....52
1. Akibat Hukum Gugatan Dikabulkan.....53
2. Akibat Hukum Gugatan Ditolak.....54
3. Akibat Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O).....54

BAB III METODE PENELITIAN 57
A. Jenis dan Sifat Penelitian 58
B. Jenis Pendekatan 58
C. Jenis Data 59
D. Cara Pengumpulan Data 61
E. Analisis Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh…….. 63
B. Analisis Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh 73
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 84

ABSTRAK

Dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh, majelis hakim Pengadilan Agama Labuha menerima eksepsi para Tergugat dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang diperlukan dalam proses peradilan, berdasarkan fakta ini majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum terhadap putusan N.O dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan pengadilan, dan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini semata-mata hanya berdasarkan kepada asas kepastian hukum saja yang hanya mempertimbangkan berdasarkan cacat formil yang terdapat dalam gugatan, yaitu karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), sedangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum belum tercermin dalam pertimbangan ini. Adapun akibat hukum dari putusan ini harus dilihat dari kedua belah pihak yang berperkara, bagi pihak Penggugat, tuntutan terhadap pembatalan surat wasiat dan pembatalan jual beli objek sengketa tidak dapat terpenuhi. Sedangkan bagi pihak Tergugat, putusan tersebut tidak mendatangkan akibat hukum karena pihak Tergugat dalam putusan ini sifatnya hanya menunggu dan hak-hak yang ada dalam surat wasiat dan jual beli objek sengketa masih melekat pada pihak Tergugat sampai ada gugatan kembali yang diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard, Pertimbangan Hukum, Putusan.

ABSTRACT

In Case Number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh, the panel of judges of the Labuha Religious Court accepted the Defendants' exception on the basis of the consideration that the Plaintiffs' lawsuit lacked parties (plurium litis consortium), the Panel of Judges considered that the lawsuit filed by the Plaintiffs did not involve all parties who should be involved in the case, so it did not meet the formal requirements required in the judicial process, based on this fact the panel of judges then ruled that the lawsuit could not be accepted or Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O). The formulation of the problem in the study is "How is the judge's legal consideration in imposing a Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) decision on Decision Number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh?". The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations and legal consequences of the N.O decision in case number 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.

The research method used by researchers in this research is the Normative Juridical research method which is descriptive in nature. The problems studied in this research are analyzed through an approach based on the principles in the legal considerations of judges, namely the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of legal expediency. Materials in the research are based on laws and regulations in Indonesia, court decisions, and data sources derived from library materials.

The results of this study indicate that the legal considerations of the judge in this case are solely based on the principle of legal certainty which only considers based on the formal defects contained in the lawsuit, namely due to the lack of parties (plurium litis consortium), while the principles of justice and legal expediency have not been reflected in this consideration. The legal consequences of this decision must be seen from both sides of the litigation, for the Plaintiff, the demands for the cancellation of the will and the cancellation of the sale and purchase of the disputed object cannot be fulfilled. As for the Defendant, the decision does not have legal consequences because the Defendant in this decision is only waiting and the rights in the will and sale and purchase of the disputed object are still attached to the Defendant until there is another lawsuit decided by the court which has permanent legal force.

Keywords: Decision, Legal Consideration, Niet Ontvankelijke Verklaard

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat berdiri sendiri, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kepentingan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, kepentingan setiap manusia semakin beragam.[1] Kepentingan yang berbeda pada setiap setiap manusia yang hidup dalam masyarakat merupakan hal yang seringkali terjadi, ketika kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat menyebabkan terjadinya perselisihan yang dapat berlanjut menjadi sengketa hukum.

Hakim memiliki peranan yang sangat penting untuk menegakkan keadilan sehingga dapat menjamin tegaknya negara hukum. Kekuasaan Kehakiman diatur secara khusus dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 24 dan Pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa

[1] Habib Adjie Rr Ryma Qomariyah Hidayat & Miftakhul Huda, "Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Atas Dasar Utang PiutanG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 347/Pdt.G/2020/PN Btm)," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 3 (2023): Hlm. 2.

konkret yang terjadi.[2] Dalam perkara perdata, hakim bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dalam penyelesaian perkara, majelis hakim akan memberikan putusan berupa gugatan dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima (N.O).

Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh diputus oleh majelis hakim dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (N.O). Permasalahan dalam perkara ini berumula dari pasangan Almarhum Abd.Samad Umanailo dan Almarhumah istrinya Aisah Umasugi yang mempunyai 16 anak, namun hanya tersisa 10 yang masih hidup yaitu Hindun Umanailo, Marna Umanailo, Marwan Umanailo, Umar Umanailo, Anwar Umanailo, Rami Umanailo, Hasan Umanailo, Maryam Umanailo, Hasna Umanailo, dan Rohani Umanailo. Semasa hidupnya, Abd.Samad Umanailo dan istrinya Aisah Umasugi mewariskan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara kepada anak-anaknya. Kemudian Hindun Umanailo dan Hasna Umanailo yang merupakan anak dari Abd.Samad Umanailo dan Aisah Umasugi dan sekaligus sebagai Tergugat I dan Tergugat II mengklaim secara sepihak

[2] Najya Husna, Fauzah Nur Aksa Najya Husna, dan Jumadiah, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 7 (2024): Hlm. 3.

tanah dan rumah tersebut. Atas perbuatan mereka, Marwan Umanailo, Umar Umanailo, Anwar Umanailo, Hasan Umarnailo, dan Irvan Umanailo (Para Penggugat) yang juga anak dan cucu dari Abd.Samad Umanailo dan Aisah Umasugi merasa tidak terima dan menggugat saudara kandungnya sendiri.

Kemudian, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Steven Panget. Para Penggugat yang merasa tidak terima akhirnya mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Agama Labuha. Pada pokoknya, Para Penggugat merasa tidak terima terhadap perbuatan sepihak Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual harta warisan peninggalan kedua orang tua mereka. Sehingga Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Labuha untuk membatalkan Surat Wasiat tertanggal 7 Mei 1996 agar batal demi hukum dan menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat dengan Steven Panget tidak sah, serta meminta pengadilan untuk menetapkan sah secara hukum sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

Atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan wasiat ini tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak

melibatkan seluruh anak cucu dari almarhum Abd. Samad Umanailo dan almarhumah Aisyah Umasugi. Para Tergugat berpendapat bahwa anak cucu lainnya yang juga merupakan ahli waris seharusnya turut serta dalam persidangan ini. Hal ini penting untuk membuktikan apakah seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui isi wasiat tersebut atau tidak. Para Tergugat juga menambahkan bahwa seharusnya pihak yang membeli objek sengketa tersebut yaitu Steven Panget sebagai pemegang juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah dan rumah tersebut telah terjual dan berpindah tangan.

Setelah membaca dan meneliti Surat Gugatan Para Penggugat, maka majelis hakim beranggapan bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa Hibah/Wasiat), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Labuha.

Pemeriksaan oleh hakim di pengadilan selalu diawali dengan pengajuan surat gugatan oleh Penggugat. Surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat memegang peranan penting yang digunakan sebagai dasar dan panduan dalam proses pemeriksaan serta penentuan putusan suatu perkara di pengadilan. Jika gugatan tersebut tidak memenuhi

persyaratan formil yang diperlukan, konsekuensi hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau disebut sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh, dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Labuha menerima eksepsi para Tergugat dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O).

Dalam penanganan perkara, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan tiga aspek penting dalam putusannya, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara guna menghasilkan putusan yang berkualitas.[3]

Putusan N.O oleh majelis hakim membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai "**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh"**

[3] Andi Setiawan, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin dan dika Yudanto, "Penerapan Asas Nebis In Idem Yang Diajukan Di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas Contante Justitie (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.)," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 (2023): Hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "**Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh?**"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan N.O nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan N.O nomor 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ide atau wawasan bagi mahasiswa, para praktisi dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan analisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O terhadap perkara waris dan hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perkara waris yang diputus hakim dengan gugatan tidak dapat diterima (N.O). Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan serta memberikan pemahaman yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (N.O) NOMOR 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh"**. merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan *review* dari berbagai literatur untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Apabila terdapat judul skripsi yang hampir sama, tetapi substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yang meliputi:

1. Skripsi : Rafa Puji Masyita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019
   a. Judul : Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr)
   b. Rumusan Masalah :
      1) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)?
      2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2015/PN.Pbr?
   c. Hasil Pembahasan:

      Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., bahwa objek terperkara yakni sebidang tanah, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan ukuran tanah, bahwa batas-batas dan ukuran tanah dalam posita terdapat perbedaan dengan batas-batas dan ukuran tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Hal ini menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian alasan di dalam pertimbangan hakim dalam majelis memutus perkara tersebut

menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

d. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari berkas Perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr, dengan sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran dan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok bahasan yang diteliti.

Peneliti terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti mengenai penjatuhan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard*, tetapi kasusnya berbeda. Penelitian terdahulu berkaitan dengan upaya hukum serta tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam sengketa tanah yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang membahas mengenai analisis putusan hakim terhadap sengketa waris, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Skripsi : Muh. Zulhijaya Gufran, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2024.
   a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* Disebabkan Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 957/Pdt. G/2021/Pa. Sgm)
   b. Rumusan Masalah :
      1) Bagaimana keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan Obscuur Libel?
      2) Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 957/Pdt.G/2021/PA. Sgm yang memutuskan gugatan *Niet Onvankelijk Verklaard* disebabkan gugatan *Obscuur Libel*?
   c. Hasil Pembahasan :

      Dalam perkara waris, gugatan dapat dinyatakan *Obscuur libel* jika klaim yang diajukan tidak jelas atau kabur sehingga sulit untuk dipahami oleh pihak yang terlibat, termasuk pengadilan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta menghambat proses penyelesaian sengketa secara adil dan efisien, *Obscuur libel* terjadi ketika isi gugatan tidak memberikan keterangan yang cukup tentang dasar hukum atau fakta yang mendukung klaim pewarisan tersebut. Perkara Waris Nomor 957/Pdt. G/2021/PA. Sgm yang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah menimbang,

bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: “bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

d. Skripsi ini berfokus pada putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* yang disebabkan oleh gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *syar’I*, dengan menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunde yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Judul skripsi di atas membahas mengenai topik yang serupa, yaitu menganalisis mengenai Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara waris, tetapi tentunya dengan kasus dan lokasi yang berbeda. Perbedaan lain antara penelitian

terdahulu dengan penelitian sekarang dapat terlihat dari pembahasan yang diangkat oleh penulis, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai keadaan sebuah gugatan waris dapat dinyatakan *Obscuur Libel*, serta pertimbangan hukumnya. Sedangkan pembahasan yang penulis angkat mengenai analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* dengan melihat pada tiga asas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta akibat hukum terhadap putusan tersebut.